

**JUAL BELI *DEDEH* SEBAGAI PAKAN TERNAK LELE  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara  
Kabupaten Banjarnegara)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam  
STAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)

**Oleh:**  
**ERNAWATI**  
**NIM. 102322006**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ernawati

NIM : 102322006

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Jual Beli *Dedeh* Sebagai Pakan Ternak Lele Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

# IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 23 Desember 2014  
Saya yang menyatakan,

**Ernawati**  
NIM. 102322006



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126  
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**JUAL BELI DEDEH SEBAGAI PAKAN TERNAK LELE  
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)**

yang disusun oleh saudara/i: **Ernawati**, NIM. **102322006**, Program Studi: **Hukum Ekonomi Syari'ah**, Jurusan **Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto**, telah diujikan pada tanggal **15 Januari 2015** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

Ketua Sidang

Drs. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang

Rina Heriyanti, M.Hum.  
NIP. 19720828 199903 2 004

Pembimbing/Penguji Utama

Dr. H. Suraji, M.Ag.  
NIP. 19720402 199803 1 002

Anggota Penguji

Dr. H. Ridwan, M.Ag.  
NIP. 19720105 200003 1 003

Anggota Penguji

Shofiyulloh Mukhlas, Lc., M.A.  
NIP. 19711003 200701 1 015



Purwokerto, 20 Januari 2015  
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. H.A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 19670815 199203 1 003

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ernawati, NIM: 102322006 yang berjudul:

**“Jual Beli *Dedeh* Sebagai Pakan Ternak Lele Ditinjau Dari Hukum Islam  
(Studi Kasus Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara  
Kabupaten Banjarnegara)”**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Ekonomi Islam (S.Sy).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 23 Desember 2014  
Pembimbing,

**IAIN PURWOKERTO**

**Dr. H. Suraji, M.Ag**  
NIP. 19720402 199803 1 002

**Jual Beli *Dedeh* Sebagai Pakan Ternak Lele Ditinjau Dari Hukum Islam  
(Studi Kasus di Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara  
Kabupaten Banjarnegara)**

ERNAWATI  
NIM.: 102322006

**ABSTRAK**

Jual beli dalam Islam merupakan sarana tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial. Dalam jual beli, Islam telah memberikan aturan-aturan yang jelas antara jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang. Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material ataupun spiritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dengan yang lain. Seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ampelsari yaitu jual beli *dedeh* sebagai pakan ternak lele. Dalam praktiknya, *dedeh* yang berasal dari darah binatang (sapi, kerbau, kambing, ayam dll) diolah sedemikian rupa sehingga darah berubah bentuk menjadi padat. Kemudian diperjualbelikan untuk memberi pakan ternak yaitu lele oleh masyarakat. Adapun rumusan masalah penelitian adalah 1) Bagaimana praktik jual beli *dedeh* sebagai pakan ternak lele yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *dedeh* sebagai pakan ternak lele.

Berdasarkan pada permasalahan di atas, jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Ampelsari dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif deskriptif.

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis diperoleh hasil sebagai berikut: bahwa transaksi jual beli *dedeh* sebagai pakan ternak lele yang terjadi di Desa Ampelsari dianggap sah menurut hukum Islam berdasarkan pendapat ulama mazhab Ḥanafī dan Zāḥiriyyah yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat secara *syar'i* boleh untuk diperjualbelikan, selama pemanfaatannya bukan dengan cara dimakan. Sedangkan menurut ulama mazhab Syāfi'ī, Mālikī dan Ḥanbalī salah satu syarat objek jual beli haruslah barang yang suci. Jadi barang yang tidak suci atau tergolong najis tidak sah menurut hukum Islam untuk diperjualbelikan.

Kata kunci: Jual Beli, *Dedeh*, Pakan Ternak Lele dan Hukum Islam.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/ 1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y'	ye

### Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

### *Ta' Marbūṭah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jjzyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

### Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

### Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>



### Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

### Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, dengan judul “JUAL BELI *DEDEH* SEBAGAI PAKAN TERNAK LELE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)”. Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana praktik jual beli *dedeh* sebagai pakan ternak lele menurut hukum Islam.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

2. Drs. H. Munjin, M.Pd.I, Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M.Pd.I., Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. H. Supriyanto, Lc., M.S.I., Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Dr. H. Suraji, M.Ag. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Staf Administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
10. Ibu Mirah selaku Kepala Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Ampelsari.
11. Segenap responden yang telah memberikan informasi mengenai praktik jual beli *dedeh* sebagai pakan ternak lele di Desa Ampelsari.
12. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa serta dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah swt. selalu melimpahkan rahmat dan umur yang barokah, amin.

13. Saudara-saudaraku serta sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan tahun 2010. Terima kasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama, semoga tidak akan ada yang dapat memudarkan hubungan tali silaturahmi kita.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhoi Allah swt. dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 20 Desember 2014  
Penulis,

**Ernawati**  
NIM. 102322006

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI</b>	
A. Pengertian Jual beli .....	11
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	13
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	17
D. Macam-macam Jual Beli .....	23
E. Prinsip-prinsip Jual Beli dalam Islam .....	34

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	36
B. Subyek dan Obyek Penelitian .....	36
C. Sumber Data .....	37
D. Metode Pengumpulan Data .....	39
E. Teknik Analisis Data .....	41

### BAB IV PRAKTIK JUAL BELI *DEDEH* SEBAGAI PAKAN TERNAK LELE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Praktik Jual Beli <i>Dedeh</i> Sebagai Pakan Ternak Lele Di Desa Ampelsari .....	45
1. Keadaan Masyarakat Desa Ampelsari .....	45
2. Pelaksanaan Jual Beli <i>Dedeh</i> sebagai Pakan Ternak Lele	51
B. Analisis Hukum Jual Beli <i>Dedeh</i> Sebagai Pakan Ternak Lele..	58
1. Analisis Terhadap Akad Jual Beli <i>Dedeh</i> sebagai Pakan Ternak Lele di Desa Ampelsari .....	58
2. Analisis Hukum Jual Beli <i>Dedeh</i> sebagai Pakan Ternak Lele Ditinjau dalam Hukum Islam .....	64

### BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	76
B. Saran-saran .....	77

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 7 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8 Rekomendasi (Seminar Rencana Skripsi)
- Lampiran 9 Berita Acara/Daftar Hadir Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 11 Blangko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 12 Permohonan Ijin Riset Individual
- Lampiran 13 Surat Rekomendasi Research/Survey
- Lampiran 14 Surat Perintah
- Lampiran 15 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 16 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 17 Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 18 Sertifikat-sertifikat

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syariah Islam sebagai salah satu yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel, universal dan ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia di setiap saat dan dimanapun.<sup>1</sup> Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.

Kesempurnaan syariah Islam mencakup segala bidang dan ruang, diantaranya adalah bidang muamalah *maddiyah* dan muamalah *adabiyyah*. Pembagian muamalah tersebut dilakukan atas dasar kepentingan teoritis semata-mata sebab dalam praktiknya, kedua bagian muamalah tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan. Sedangkan muamalah itu sendiri dilihat dari pengertian dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>2</sup>

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang

---

<sup>1</sup> Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 46.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 2.



membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar-menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupanpun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya.<sup>3</sup>

Oleh sebab itu Islam membolehkan pengembangan harta dengan berbisnis, yang salah satunya melalui jalur perdagangan atau jual beli. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisā': 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا<sup>4</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Orang yang bekerja di dunia perdagangan (bisnis), berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid).

Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap serta tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit kaum muslimin yang menghabiskan waktu untuk mempelajari muamalah mereka melalaikan aspek ini (pemahaman tentang hukum), sehingga mereka tidak peduli telah memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan yang semakin menumpuk. Sikap semacam ini merupakan

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 354.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Jamunu, 1965), hlm. 122.

kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua yang terjun ke dunia usaha ini dapat membedakan mana yang boleh dan menjauhkan diri dari segala yang subhat. Ini berarti Islam melarang umatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menghalalkan segala macam cara yang dilarang oleh agama.

Dalam akad jual beli dapat dikategorikan sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun dalam jual beli ada tiga, yaitu akad (*ījāb qabūl*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qūd 'alaih* (obyek akad).<sup>5</sup> Sedangkan syarat jual beli yaitu yang berkaitan dengan subyeknya, obyeknya dan tentang lafalnya. Berkaitan dengan obyeknya, maka barang atau harga harus memenuhi lima syarat berikut: barang harus suci, bermanfaat, pihak yang berakad memiliki wilayah (kekuasaan) atas barang atau harga tersebut, mampu untuk menyerahkannya, dan ia diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik benda, jumlah atau sifatnya.<sup>6</sup> Dalam jual beli, barang atau benda haruslah memenuhi syarat-syarat di atas, salah satunya adalah barang harus suci karena sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala.<sup>7</sup>

Para ulama mazhab Ḥanafī dan Zāhiriyyah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara *syar'i* dan membolehkan jual belinya. Menurut mereka, boleh menjual belikan kotoran binatang yang najis untuk digunakan di kebun-kebun dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk. Begitu pula, boleh

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 70.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 47.

<sup>7</sup> As-Sayid al-Imām Muḥammad bin Ismā'il al-Kahlānī, *Subulussalām* (Semarang: Toha Putra, 1059), hlm. 5.

menjualbelikan segala sesuatu yang najis dan dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum, seperti minyak yang najis untuk menyalakan lampu dan mengecat, pewarna yang najis untuk mewarnai, dan sebagainya, selama pemanfaatannya bukan dengan cara dimakan.<sup>8</sup>

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ هَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا<sup>9</sup>

(Hadis ini diriwayatkan dari sanad al-Bukhārī) dari Zuhair ibn Ḥarb dari Ya'qūb ibn Ibrāhīm dari Bapakku dari Ṣālih berkata, dari Ibnu Syihāb bahwa 'Ubaidullah ibn 'Abdillah mengabarkan kepadanya bahwa 'Abdallah ibn 'Abbās raḍiyallāhu 'anhu mengabarkan kepadanya bahwa Rasūlullah SAW pernah berjalan melewati seekor kambing yang sudah jadi bangkai lalu bersabda: "Apakah kalian bersenang-senang dengan kulitnya (yang belum disamak) ini?" Mereka berkata: "Sesungguhnya itu hanyalah bangkai!" Beliau bersabda: "Sesungguhnya yang diharamkan adalah jika memakannya."

Ini berarti bahwa boleh memanfaatkan kulit bangkai selain untuk dimakan. Karena memanfaatkannya boleh maka menjualbelikannya juga boleh selama tujuannya adalah untuk mendapat manfaat yang boleh.<sup>10</sup>

Dalam jual beli barang najis para ulama berbeda pendapat, sebagian mengharamkan sesuai dengan larangan yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan adapula yang menghalalkan jika dapat diambil manfaatnya. Akan tetapi pada masyarakat saat ini terdapat praktik jual beli *dedeh*. *Dedeh* itu sendiri merupakan

<sup>8</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1992), Jilid III, hlm. 130.

<sup>9</sup> Al-Imām Syamsuddīn Muḥammad ibn Yūsuf al-Kirmānī, *Syarḥ al-Kirmānī 'alā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971), Jilid V, hlm. 455.

<sup>10</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, hlm. 131.

darah binatang (sapi, kerbau, kambing, ayam dll) yang direbus sehingga membentuk suatu benda padat. *Dedeh* ini diperjualbelikan untuk pakan ternak lele.

Berkaitan dengan jual beli ini, penulis tertarik untuk mengkaji jual beli *dedeh* di Desa Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Di desa ini terdapat dua penjual *dedeh* yaitu Bapak Samsudin dan Ibu Tuminah. Kemudian terdapat tiga peternak lele yang tinggal di Desa Ampelsari serta menggunakan *dedeh* sebagai pakannya yaitu Bapak Kardi, Bapak Nuryanto, Bapak Karmanto, serta peternak lain di luar Desa Ampelsari. Dulu *dedeh* digunakan sebagai obat bagi masyarakat yang menderita sakit tifus, kurang darah, dan diare, namun seiring berkembangnya zaman, kebiasaan lama itu sudah tidak diterapkan lagi karena sudah majunya dunia medis dan sekarang ini *dedeh* digunakan sebagai pakan ternak lele.<sup>11</sup> Dari transaksi jual beli *dedeh* ini akhirnya menimbulkan hubungan yang saling menguntungkan. Dari sisi produsen (penjual *dedeh*), dia mendapat penghasilan dari menjualnya sedangkan dari sisi pembeli dapat memberi pakan pada ternak lelenya dengan sesuatu yang menggemukkan dan harganya yang murah.

Dari jual beli tersebut, penulis menemukan permasalahan bagaimana hukumnya suatu benda yang najis diperjualbelikan untuk pakan ternak lele. Maka penulis menuangkan dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli *Dedeh* sebagai Pakan Ternak Lele Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara)”.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Samsudin penjual *dedeh* di Desa Ampelsari, pada tanggal 4 Mei 2014.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *dedeh* sebagai pakan ternak lele yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *dedeh* sebagai pakan ternak lele?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *dedeh* sebagai pakan ternak lele di Desa Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *dedeh* sebagai pakan ternak lele di Desa Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik jual beli *dedeh* sebagai pakan ternak lele ditinjau dari hukum Islam.
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khusus.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jual beli *dedeh* sebagai pakan ternak lele.

Wahbah az-Zuhāīlī dalam buku *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan jual beli barang yang tidak ada manfaatnya, seperti serangga dan binatang buas yang tidak bisa digunakan untuk berburu, singa dan serigala misalnya. Juga burung-burung yang tidak dimakan dan tidak pula untuk berburu, seperti burung gagak, rajawali, dan nasar. Karena sesuatu yang tidak punya manfaat tidak ada nilainya, maka menerima uang atau imbalan dari barang seperti itu termasuk memakan harta orang dengan batil. Begitupun sebaliknya, memberi imbalan atas barang seperti itu termasuk perilaku yang bodoh.<sup>12</sup>

As-Sayyid Sābiq dalam buku *Fiqh as-Sunnah* memaparkan bahwa para ulama Ḥanafī dan Zāhīriyyah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara *syar'i* dan membolehkan jual belinya. Menurut mereka, boleh menjualbelikan kotoran binatang yang najis untuk digunakan di kebun-kebun dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk.<sup>13</sup>

Hendi Suhendi dalam buku *Fiqh Muamalah* menjelaskan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat sah jual beli

---

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhāīlī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1992), Jilid IV, hlm. 448.

<sup>13</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, hlm. 130.

dan macam-macam jual beli. Dalam jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang juga ada yang batal adapula yang terhalang tetapi sah.<sup>14</sup>

Skripsi Muhirin “Jual Beli Kotoran Ternak di Tinjauan dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari)”, memaparkan bahwa menurut ulama Syāfiʿiyah melarang jual beli kotoran karena barang itu termasuk barang najis. Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamar, bangkai babi dan patung. Sedangkan Imam Mālik berpendapat bahwa kotoran hewan ternak yang halal dimakan tidak najis karena kotoran tersebut bermanfaat bagi para petani.”<sup>15</sup>

Skripsi Rif’an “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi (Studi Kasus di Dusun Tandang Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang)”, memaparkan bahwa jual beli ampas tahu di Dusun Tandang dikategorikan pada jual beli terlarang atau fasid. Ini dikarenakan dalam pemanfaatan ampas tahu sebagai pakan ternak babi. Padahal agama Islam sudah dengan tegas melarang untuk memanfaatkan daging babi.<sup>16</sup>

Skripsi Ahmad Barozah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang”, memaparkan bahwa jual beli sperma ini dilakukan dengan cara inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah pembuahan pada hewan atau manusia untuk mendapatkan keturunan tanpa melalui cara alamiah.<sup>17</sup> Hal ini dilakukan guna menghindari kesulitan peternak dalam mengawinkan hewan ternaknya secara alami,

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 78.

<sup>15</sup> Muhirin, “Jual Beli Kotoran Ternak Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari)”, *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006).

<sup>16</sup> Rif’an, “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Ampas Tahu untuk Pakan Ternak Babi (Studi Lapangan di Dusun Tandang Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari kota Semarang)”, *Skripsi* (Semarang: IAIN Semarang, 2010).

<sup>17</sup> Abuddin Nata dkk, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 240.

dikarenakan tidak ada pejantan sapi yang bagus di daerah tersebut, dan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sapi hasil pembibitan sehingga manfaatnya sangat besar. Dalam jual beli sperma ini diperbolehkan karena adanya kejelasan serta jaminan kepastian terhadap sperma dalam keberhasilan inseminasi buatan.<sup>18</sup>

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu sebagaimana dideskripsikan di atas, dapat dipetakan menjadi tiga hal. *Pertama*, penelitian terdahulu yang terkait dengan jual beli barang najis dalam hukum Islam hanya pada konsep jual beli kotoran ternak saja. *Kedua*, penelitian yang terkait dengan jual beli barang halal tapi digunakan untuk pakan hewan najis yaitu babi. *Ketiga*, penelitian yang terkait dengan jual beli sperma hewan ternak untuk pembibitan hewan yang berkualitas.

Penelitian ini secara khusus mengkaji praktik jual beli *dedeh* yang digunakan dengan tujuan memberi makan ternak lele. Pengkajian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam mengatur jual beli *dedeh*. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah jual beli *dedeh* sebagai pakan ternak lele sudah sesuai dengan hukum Islam.

IAIN PURWOKERTO

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, memuat uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

---

<sup>18</sup> Ahmad Barozah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).



Bab kedua, memuat uraian mengenai tinjauan hukum Islam tentang jual beli yang meliputi bahasan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

Bab ketiga, memuat uraian tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, memuat uraian tentang praktik jual beli *dedeh* sebagai pakan ternak lele di Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara yang kemudian dianalisis sesuai tinjauan hukum Islam terhadap kasus kasus tersebut.

Bab kelima, memuat uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

**IAIN PURWOKERTO**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari pembahasan tentang jual beli *dedeh* sebagai pakan ternak lele di Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pada praktik jual beli *dedeh* sebagai pakan ternak lele yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ampelsari dalam praktiknya melibatkan dua pihak yaitu penjual *dedeh* dan pembeli yaitu peternak lele. Transaksi jual beli ini dilakukan di rumah penjual ataupun di pasar pada hari-hari tertentu. Jual beli *dedeh* ini sudah berlangsung lama meskipun pada awalnya *dedeh* tidak digunakan sebagai pakan ternak. Namun pada sekarang ini *dedeh* diproduksi untuk memberi pakan pada ternak lele saja, tidak untuk konsumsi manusia atau untuk pakan selain lele. Penjual menjual *dedeh* di pasar sesuai jadwal bagi pembeli yang berasal dari luar desa Ampelsari yang jaraknya cukup jauh.

Dari praktik jual beli *dedeh* yang ada di Desa Ampelsari dianggap sah berdasarkan pendapat ulama mazhab Ḥanafī dan Zāḥiriyyah yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat secara *syar'i* boleh untuk diperjualbelikan. Begitu juga boleh menjualbelikan segala sesuatu yang najis dan dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum. Sedangkan tidak sahnya praktik jual beli *dedeh* sebagai pakan ternak dikarenakan *dedeh* merupakan darah binatang yang tergolong pada barang najis. Menurut ulama

mazhab Syāfi'ī, Mālikī dan Ḥanbalī salah satu syarat objek jual beli haruslah barang yang suci. Jadi barang yang tidak suci atau tergolong najis tidak sah diperjualbelikan.

Menurut penulis jual beli *dedeh* sebagai pakan ternak lele jual beli yang batal. Karena dalam jual beli *dedeh* sebagai pakan ternak lele telah memenuhi rukun jual beli namun tidak memenuhi syarat sah *ma'qūd 'alaih* (barang yang diperjualbelikan), yaitu barang harus suci. Meskipun dalam jual beli *dedeh* itu sendiri terdapat manfaat selain untuk dimakan dan diminum. Namun dari kemanfaatan tersebut tidak dapat menghilangkan kenajinasan dari *dedeh* itu sendiri.

## B. Saran-saran

1. Untuk dapat ditindaklanjuti dalam masalah-masalah yang serupa dengan lebih dalam lagi.
2. Untuk penjual *dedeh* diharapkan dapat beralih pekerjaan yang lain, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama.
3. Pembeli *dedeh* diharapkan untuk menggunakan pakan selain *dedeh* untuk ternak lelenya.

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asqalānī-al, Ahmad ibn Alī ibn Ḥajar. 1998. *Fatḥa al- Bārī biarḥi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bairut: Dār al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Fatḥul Bārī Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Buku 12. Jakarta: Pustaka Azzam.
- ‘Aziz, Syaikh Zainuddin ‘Abdul. 2006. *Fatḥul Mu’īn*. Surabaya: al-Ḥaramain Jaya.
- Abu Abdillah, Syamsuddin. 2010. *Fatḥul Qarīb* terj. Abu H.F Ramadhan B.A. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. 2012. *Baḥṡ Al-Masāil Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: Teras.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Armando, Nina M. 2005. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Baru Van Hoeve.
- Ashofa, Burhan. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Barozah, Ahmad. 2010. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang”, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve.
- Dewi, Gemala dkk 2005. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: kencana.
- Djamil, Fathurahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Jazīrī-al, Abdul Rahman. *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*. jilid II. Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubrā. tt.
- Kahlānī-al, As-Sayid al-Imām Muḥammad bin Ismā’il. 1059. *Subulussalām*. Semarang: Toha Putra.
- Kirmānī-al, Al-Imām Syamsuddīn Muḥammad ibn Yūsuf. 1971. *Syarḥ al-Kirmānī ‘alā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jilid V. Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mubarok, Jaih. 2003. *Fiqh Kontemporer Halal Haram Bidang Peternakan*. Bandung: CV Pustaka Setia Bandung.
- Muhirin. 2006. “Jual Beli Kotoran Ternak Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari),” Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi-an, Imam. *Raudhatuth Thalibin*. Buku III. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram dalam Islam* terj. Wahid Ahmadi dkk. Surakarta: Era Intermedia.
- Qaswaini-al, Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd. 2004. *Sunan Ibnu Mājah*. Juz I. Bairut: Dār al-Fikr.
- Rif’an. 2008. “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Ampas Tahu untuk Pakan Ternak Babi (Studi Lapangan Dusun Tandang Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang),” Skripsi. Semarang: IAIN Semarang.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatu’l Mujtahid*, terj. Abdurahman. Jilid III. Semarang: Asy-Syifa’.
- Sābiq-as, Sayyid. 1992. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid III. Bairūt: Dār al-Fikr.
- Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir Al-Misbāh*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.

- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito.
- Syafei, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syaukani-asy, Al-Imām Al-Mujtahid Qādi Al-Qaṭir Al-Yamānī Muḥammad ibn Afī ibn Muḥammad. 2005. *Nailul Auṭār*. Jilid IV. Kairo: Dār Ibnu ‘Afān.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Zuhaili-az, Wahbah. 1992. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid IV. Bairūt: Dār al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. 1992. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid I. Bairūt: Dār al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. 1992. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid III. Bairūt: Dār al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Fiqh Imam Syafi’i*, terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafiz. Jilid I. Jakarta: Almahira.



**IAIN PURWOKERTO**